



PENETAPAN

Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK 32760542043750011, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 02 Maret 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum Citra Graha Residence Blok F 12 Rt 001 Rw 009 Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya., sebagai Pemohon ;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4315/Reg.K/2020/ PA.Tsm. tanggal 02 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm tanggal 04 September 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal Putusan. Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon (XXXXX) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX pada tanggal Tanggal 06 Januari 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/I/2002 tertanggal 08 Januari 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - 1.1. XXXXX, lahir di Jakarta, 30 Oktober 2002 (20 tahun) ;
 - 1.2. XXXXX, lahir di Depok, 25 April 2008 (15 tahun) ;
2. Bahwa, suami Pemohon tersebut yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, 24 Juni 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana ternyata Surat Keterangan Kematian Nomor : 3276-KM-08072019-0009 tertanggal 09 Juli 2019 ;
3. Bahwa, setelah suami Pemohon yang bernama XXXXX tersebut meninggal dunia, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon ;
4. Bahwa, oleh karena anak kedua yang bernama XXXXX, lahir di Depok, 25 April 2008 (15 tahun) tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak dibawah umur tersebut ;
5. Bahwa, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum XXXXX yang bernama XXXXX guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut serta untuk mewakili kepentingan hukum keperdataan anak tersebut dalam penjualan tanah ;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan. Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum XXXXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas ;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
8. Bahwa, dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut di atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut ;
9. Bahwa, anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut ;
10. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan megasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon / dengan didampingi Kuasa Hukumnya (datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon NIK : 3276054203750011 tanggal 27 Juli 2023 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon nomor 25/25/I/2002 tertanggal 08 Januari 2002 yang telah di keluaran Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atasnama Pemohon nomor 3276080807190005 tertanggal 27 Juni 2023 2002 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (bukti P-3) ;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan. Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atasnama suami Pemohon yang bernama Wahid Hidayat nomor 3276-KM08072019-009 tertanggal 9 Juli 2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atasnama Syifa Aprilia nomor 5249/U/2008 tertanggal 1 Juli 2008 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (bukti P-5) ;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atasnama Muhammad Farhan Al-Fikri nomor 2105/DISP/JS/2003/2002 tertanggal 31 Maret 2003 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (bukti P-6) ;
7. Foto copy Sertifikat atasnama Iis Qomariyah Kusumaningrum nomor 6080 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (bukti P-6) ;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Sukasukur RT. 001 RW. 009 Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayong, Kabupoten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai anak telah dikaruniai dua orang anak (XXXXX, lahir di Jakarta, 30 Oktober 2002 (20 tahun) dan XXXXX, lahir di Depok, 25 April 2008 (15 tahun) ;
 - Bahwa, anak-anak Pemohon dengan (XXXXX dan) selama ini berada di bawah asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa anak yang bernama (XXXXX masih dibawah umur (berumur 15 tahun) dan belum menikah;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan. Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak ;
 - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan Pemohon selaku ibu kandungnya telah memperlihatkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa Pemohon berpikiran sehat, orang yang jujur, dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mempunyai status social yang baik ;
 - Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;
2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sindangkasih RT. 057 RW. 016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai anak telah dikaruniai dua orang anak (XXXXX, lahir di Jakarta, 30 Oktober 2002 (20 tahun) dan XXXXX, lahir di Depok, 25 April 2008 (15 tahun) ;
 - Bahwa suami Pemohon pada saat ini telah meninggal dunia pada 24 Juni 2019 - Bahwa, saksi melihat sendiri anak -anak Pemohon dengan XXXXX, selama ini berada di bawah asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa anak yang bernama (XXXXX masih dibawah umur (berumur 15 tahun) dan belum menikah;
 - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan

Hal. 5 dari 11 hal Putusan. Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan Pemohon telah memperlihatkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

- Bahwa Pemohon berpkiran sehat, jujur, dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mempunyai status social yang baik ;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat/Pengacara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4315/Reg.K/2020/PA.Tsm. tanggal 02 Oktober 2023, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama (XXXXXX karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ayah kandung dari anak tersebut yaitu XXXXX/ (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019 karena sakit, sementara Pemohon selaku ibu kandungnya akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta otentik dan

Hal. 6 dari 11 hal Putusan. Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Hukum Pegadilan Agama Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan XXXXX dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta otentik dan dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan XXXXX telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai anak dua orang anak serta keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok membuktikan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) berupa Akta Kelahiran atas nama (XXXXX, membuktikan bahwa anak yang bernama (XXXXX saat ini masih berumur 15 tahun (masih di bawah umur);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) berupa Akta Kelahiran atas nama (MUHAMMAD FARHAN AL-FIKRI BIN WAHID HIDAYAT, S.SOS, membuktikan bahwa anak tersebut saat ini berumur 20 tahun (sudah dewasa);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) membuktikan bahwa Sertifikat Hak milik nomor 6080 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tercantum atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak, yang mana Anak-anak tersebut bernama (MUHAMMAD FARHAN AL-FIKRI BIN WAHID HIDAYAT, S.SOS, umur 20 tahun dan XXXXX belum dewasa (berumur 15 tahun) dan belum terikat dalam perkawinan;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan. Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada 24 Juni 2019 karena sakit
3. Bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama (XXXXX) beragama Islam;
4. Bahwa selama ini anak tersebut (XXXXX) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;
6. Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan pasal 2 nya menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum sepihak maupun tindakan /perbuatan hukum dengan pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip/asas prudential / tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada

Hal. 8 dari 11 hal Putusan. Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam permohonan perkara aquo terdapat adanya kesenjangan antara Pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan dengan tuntutan dari asas / prinsip prudential dari praktik keperdataan, merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus peninggalan ayah kandungnya dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam Penetapan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama (XXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan. Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (XXXXX, umur 15 tahun tahun berada dibawah perwalian Pemohon (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,- (duaratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal Putusan. Nomor 640/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Mamat Rakhmat, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	235.000,00

(duaratus tiga puluh lima ribu rupiah)